



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
 - (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. Surat Permohonan hibah;
 - b. Gambaran Umum/ latar belakang ;
 - c. Penanggung jawab/ susunan kepengurusan ;
 - d. Rencana Kebutuhan;
 - e. Lokasi;
 - f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ *Time Schedule*; dan disatukan/ dijilid dalam bentuk buku.
 - (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Pejabat Pengelola Hibah.
 - (4) Kepala SKPD dapat membentuk Tim Verifikasi guna melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) dihapus
 - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah sebelum KUA/PPAS ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (8) huruf a, angka 2 Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengusulkan penerima hibah kepada Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan (7).

- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dan penyerahan Hibah.
 - (4) Tahapan penyaluran dan penyerahan dana Hibah dituangkan dalam NPHD.
 - (5) Penyaluran dan penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (6) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (7) Untuk pencairan hibah dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penerima hibah membuka rekening pada Bank Jateng Cabang Karanganyar.
 - (8) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk penerima hibah kelompok orang/Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penerima hibah Kelompok Orang/Organisasi:
 1. Mengisi Form Pembukaan Rekening;
 2. Melampirkan Proposal yang berisi diantaranya:
 - a) Susunan pengurus dan alamat domisili Kelompok/ Organisasi yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b) dihapus
 3. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara
 4. Membawa Cap/ Stempel Kelompok/Organisasi yang bersangkutan
 - b. Untuk penerima hibah Yayasan
 1. Mengisi Form Pembukaan Rekening;
 2. Melampirkan:
 - a) Fotocopy Akta Pendirian atau AD/ART;
 - b) Fotocopy Ketua dan Bendahara;
 - c) Fotocopy NPWP
 3. Setoran awal pembukaan rekening
 - (9) Untuk Hibah kepada masyarakat, dan lembaga desa, Kepala SKPD terkait menyampaikan tembusan pelaksanaan pencairan Hibah kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
3. Ketentuan ayat (6) huruf b, angka 2 Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi nama dan alamat yang jelas penerima bantuan serta peruntukan bantuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan

- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (6) Untuk pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan cara pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud ayat (4), penerima Bantuan Sosial membuka Rekening pada Bank Jawa Tengah Cabang Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penerima Bantuan Sosial Individu/perorangan:
 - 1) Mengisi form pembukaan rekening;
 - 2) Melampirkan fotocopy KTP.
 - b. Untuk penerima Bantuan Sosial Kelompok:
 - 1) Mengisi Form Pembukaan Rekening;
 - 2) Melampirkan Proposal yang berisi diantaranya:
 - a) Susunan pengurus dan alamat domisili kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b) dihapus
 - 3) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara;
 - 4) Membawa Cap/ Stempel Kelompok yang bersangkutan.
- (7) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.
- (8) Dalam rangka pengendalian, maka Tim Verifikasi menetapkan tahapan penyaluran bantuan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal II

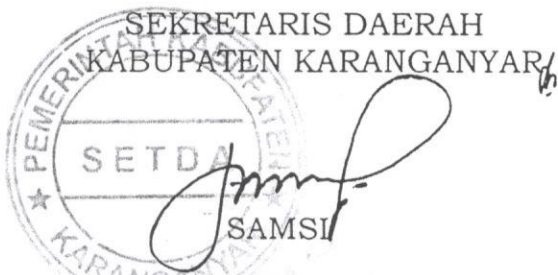
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2014



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Mei 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 24